

**STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI HIJAU
MENUJU INDONESIA RAMAH LINGKUNGAN**

Proses industri yang ramah lingkungan menjadi isu yang semakin penting dan strategis untuk meningkatkan daya saing, karenanya pemerintah memberikan penghargaan untuk penerapan industri hijau.

Jadwal Pelaksanaan Penghargaan Industri Hijau Tahun

Launching dan Sosialisasi	13 April - 4 Mei 2016
Pendaftaran Peserta	13 April - 16 Mei 2016
Seleksi Kelengkapan Administrasi	13 April - 16 Mei 2016
Verifikasi Dokumen	16 Mei - 16 Agustus 2016
Verifikasi Lapangan	16 Mei - 16 Agustus 2016
Evaluasi Hasil Penilaian	18 Agustus - 20 September 2016
Penyampaian Hasil Penilaian Kepada Perusahaan Industri	3 - 4 Oktober 2016
Sanggahan dan Verifikasi Ulang Perusahaan	4 - 10 Oktober 2016
Penyampaian Hasil Penilaian Kepada Dewan Pertimbangan	13 Oktober 2016
Review Hasil Penilaian	17 Oktober 2016
Penetapan Penerima Penghargaan Industri Hijau	21 Oktober 2016
Pemberian Penghargaan Industri Hijau	8 November 2016

PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU TAHUN 2016

Sekretariat Penghargaan Industri Hijau
Gedung Kementerian Perindustrian RI Lt. 20
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52 - 53, Jakarta Selatan
Telp. Fax: (021) 5252746
Email: industrihijau@gmail.com
www.kemendperin.go.id
Contact Person: Sylvia (Hp: 0813-2184-4441)
Rizki (Hp: 0813-2545-9222)



Pembangunan sektor industri di Indonesia yang telah berjalan sekitar 50 (lima puluh) tahun ini, selain telah memberi dampak positif bagi negara, juga memberikan dampak negatif terhadap permasalahan lingkungan terutama pencemaran lingkungan

yang disebabkan oleh limbah industri serta pemanfaatan sumber daya alam yang tidak efisien. Dengan semakin terbatasnya sumber daya alam, krisis energi dan menurunnya daya dukung lingkungan, maka tuntutan untuk mengembangkan industri yang ramah lingkungan atau yang dikenal dengan istilah industri hijau (*green industry*) telah menjadi isu penting.

Menurut UU Perindustrian, industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

Menurut Kebijakan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia mengenai Pengembangan Industri Hijau tahun 2012, tantangan pengembangan industri hijau berdasarkan tuntutan global mengenai penggunaan energi hijau membutuhkan beberapa aspek yang harus dibenahi. Tantangan tersebut antara lain membutuhkan penggantian/modifikasi mesin industri, dibutuhkannya penghargaan bagi kalangan industri yang telah mewujudkan industri hijau, serta dibutuhkannya perumusan pola insentif bagi industri yang telah menerapkan industri hijau.

Merujuk pada komitmen presiden pada G-20 Pittsburgh dan COP15 dalam rangka menurunkan emisi GRK pada tahun 2020, 26 % merupakan upaya sendiri dan 15% dukungan internasional. Total emisi GRK di Indonesia dari semua sektor posisi pada tahun 2000 sebesar: 1,415,988 GgCO₂e. Sektor Industri berkontribusi sebesar 2 %, dan lainnya didominasi oleh sektor kehutanan dan lahan gambut sebesar 58 %, serta lain-lain 40 % (energi, limbah, dan pertanian).

Diperlukan beberapa strategi pengembangan industri hijau untuk teknis pelaksanaannya. Strategi tersebut antara lain mengembangkan kerjasama internasional terkait perumusan kebijakan dan pendanaan dalam pembangunan serta pengembangan industri hijau yang menghasilkan produk transportasi otomotif ramah lingkungan, memperkuat kapasitas institutional untuk mengembangkan industri hijau tersebut, membangun koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, mempromosikan/menyosialisasikan kebijakan dan regulasi teknis yang berkaitan dengan industri hijau (meliputi bahan baku, proses produksi, teknologi serta produk berupa

transportasi otomotif yang ramah lingkungan), meningkatkan kemampuan SDM, serta transfer teknologi.

Terdapat beberapa teknologi tepat guna yang bisa digunakan, dan teknologi yang menjadi favorit industri saat untuk minimalisasi limbah dan efisiensi energi adalah teknologi *co-processing*. Teknologi ini banyak digunakan industri semen dengan menerapkan prinsip pemakaian kembali limbah baik dalam bentuk energi maupun material yang dapat digunakan sebagai bahan baku alternatif maupun bahan bakar alternatif. Lalu ada juga *anaerobic digester* yang memanfaatkan mikroorganisme untuk mengurai air limbah yang mengandung material *biodegradable* sehingga menghasilkan gas metana yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan bakar gas. Masih banyak teknologi yang bisa diterapkan dalam industri dalam upaya mencapai industri hijau. Jika meninjau dari fungsi teknologi dan kebijakannya, peerapan industri hijau dapat memberikan beberapa keuntungan bagi industri itu sendiri, seperti :

1. Biaya operasional dan pengolahan limbah berkurang
2. Memenuhi standar mutu lingkungan yang ditetapkan
3. Meningkatkan *image* perusahaan
4. Mempermudah pendanaan
5. Mempermudah ekspor barang

Indonesia harus menjadikan industri hijau sebagai prioritas dalam pembangunan nasional. Apalagi di tahun 2020 Indonesia akan tergabung dalam perdagangan bebas dunia sebagaimana yang tertuang dalam *General Agreement on Tariff and Trade* dan beberapa negara menerapkan kebijakan *non-tariff barrier* dimana industri pengekspor barang harus memenuhi standar lingkungan dan sosial yang negara pengimpor tetapkan. Pemerintah bisa mendorong pembangunan industri hijau dengan cara pemberian intensif kepada para pengusaha agar terangsang untuk berinvestasi dalam pembangunan industri ini. Dengan menerapkan kebijakan industri hijau diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan sosial, juga mampu menghadapi perdagangan bebas.

Upaya Mengembangkan Industri Hijau.

Ada dua strategi dalam mewujudkan industri hijau. Pertama, mengembangkan industri yang sudah ada menuju industri hijau (*greening of existing industries*). Kedua, membangun industri baru dengan menerapkan prinsip-prinsip industri hijau (*creation of*

new green industries). Demikian dikatakan Menteri Perindustrian Saleh Husin dalam acara "Tropical Landscapes Summit: A Global Investment Opportunity" di Jakarta, Selasa (28/4/15).

Pengembangan industri yang sudah ada menuju industri hijau dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain rencana penerapan lima standar industri hijau, pedoman umum dan teknis konservasi energi dan pengurangan emisi gas CO₂, panduan teknis untuk studi kelayakan untuk implementasi konservasi energi dan pengurangan emisi CO₂, panduan pengolahan limbah cair, bahan berbahaya dan beracun (B3), panduan produksi bersih, serta pemberian penghargaan Industri Hijau. Sedangkan, untuk pembangunan industri baru akan diterapkan prinsip-prinsip Industri Hijau dalam proses produksinya, seperti penggunaan bahan baku, energi, dan air yang efisien.

Dalam upaya mendorong implementasi industri hijau, tahun ini Kementerian Perindustrian akan menetapkan Standar Industri Hijau (SIH) untuk industri semen portland; industri billet, bloom, slab tuang kontinyu dan produk rolling; industri pulp dan pulp terintegrasi kertas; industri tekstil pencelupan, pencapan dan penyempurnaan; dan industri ubin keramik.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian Perindustrian sedang menyiapkan infrastruktur Standar Industri Hijau (SIH) diantaranya Komite Pengelola Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (KPLSIH), Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH), dan auditor industri hijau.

(Agus Sri Mulyono)